



**P U T U S A N**

**Nomor : 63/ Pid.B / 2012 / PN. Srln**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

**Pengadilan Negeri Sarolangun** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

N a m a : MURSID Bin MAS'UDI  
Tempat Lahir : Gurun Tuo  
Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun / 11 Juni 1982  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Desa Pauh Seberang, RT.02 Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : T a n i

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal; 13 Januari 2012 s/d 09 April 2012
2. Penuntut Umum sejak tanggal; Tgl. 10 April 2012 s/d 18 April 2012
3. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 19 April 2012 s/d tanggal 18 Mei 2012;
4. Perpanjangan KPN Sarolangun Sejak Tanggal 19 Mei 2012 s/d Tanggal 17 Juli 2012;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : **INDRA,SH** Pengacara/Penasehat Hukum beralamat dikompleks perumahan NAMURA Rt. 52 Rw.02 No N.U. 02 Desa Mendalo Darat.Kecamatan Jambi Luar Kota,berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No 63/Pen.Pid/2012/PN SRLN Tanggal 26 April 2012.

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

- Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;



- Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di Desa Pauh Seberang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan Desember tahun 2011 Terdakwa membeli ganja dengan cara menggunakan handphone Sun Berry warna putih milik Terdakwa dan menghubungi SURIT (DPO) lalu memesan ganja sebanyak 2 (dua) garis seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil daun ganja kering yang Terdakwa pesan tersebut ke tempat SURIT (DPO) di Mandiangin lalu setelah membayar harga ganja yang Terdakwa pesan tersebut kepada SURIT (DPO) kemudian Terdakwa membawa ganja yang terdiri atas daun dan batang ganja tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Desa Pauh Seberang, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa memisahkan daun ganja kering dengan batang ganja lalu menyimpan daun ganja kering tersebut dibungkus dengan kertas koran di belakang rumah Terdakwa dan menggunakannya setiap hari ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2011 pada saat Terdakwa pulang dari kebun menuju rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Saksi SYAHRIAL NASUTION (Terdakwa dalam perkara terpisah) di perjalanan, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi SYAHRIAL NASUTION datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah dan mengambil daun ganja kering milik Terdakwa yang terbungkus kertas koran, kemudian Terdakwa memanggil Saksi SYAHRIAL NASUTION, setelah itu Saksi SYAHRIAL NASUTION menghampiri Terdakwa di rumahnya lalu Terdakwa menawarkan ganja kepada Saksi SYAHRIAL NASUTION untuk dipakai, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit daun ganja kering milik Terdakwa yang terbungkus kertas koran lalu meletakkannya ke kertas putih untuk membungkus daun ganja kering tersebut, kemudian Terdakwa memberikan secara langsung daun ganja kering yang Terdakwa bungkus dengan kertas putih tersebut secara cuma-cuma kepada Saksi SYAHRIAL NASUTION dan Saksi SYAHRIAL NASUTION menerima bungkusan kertas putih yang berisi daun ganja kering tersebut lalu pergi ke warung Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyimpan kembali daun ganja kering milik Terdakwa yang terbungkus kertas koran yang tersisa sebanyak 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram ke dalam saku celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa pergi ke warung Terdakwa dan berkumpul bersama Saksi SYAHRIAL NASUTION, PAHIM, Saksi AGUS ERLANGGA, Saksi HARUN ARROSYID, Saksi DONI ROMADHON SAPUTRA Saksi MUHAMMAD YUSUF HELMI dan Saksi ARIF BASTARI di warung Terdakwa tersebut ;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi HERWIN SINAGA bersama-sama dengan Saksi SYAHRIAL, Saksi ASHARI SABILLAH dan Saksi ATUR PARNAEHAN SINAGA yang kesemuanya merupakan anggota Polres Sarolangun menggerebek warung Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian Saksi ATUR PARNAEHAN SINAGA mendekati Terdakwa dan menanyakan nama Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menjawab dengan menyebutkan nama Terdakwa kemudian Saksi ATUR PARNAEHAN SINAGA melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa lalu menemukan daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran seberat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan, lalu setelah itu Saksi SYAHRIAL NASUTION, PAHIM, Saksi AGUS ERLANGGA, Saksi HARUN ARROSYID, Saksi DONI ROMADHON SAPUTRA Saksi MUHAMMAD YUSUF HELMI dan Saksi ARIF BASTARI diminta untuk menghadap ke dinding lalu digeledah, kemudian Saksi SYAHRIAL menemukan bungkusan kertas putih yang berisi daun ganja kering di bawah Saksi SYAHRIAL NASUTION berdiri ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi SYAHRIAL NASUTION, PAHIM, Saksi AGUS ERLANGGA, Saksi HARUN ARROSYID, Saksi DONI ROMADHON SAPUTRA Saksi MUHAMMAD YUSUF HELMI dan Saksi ARIF BASTARI Bin ABAKAR SANI berserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Sarolangun ;
- Bahwa daun ganja yang Terdakwa beli dan Terdakwa serahkan sebagian kepada Saksi SYAHRIAL NASUTION sehingga tersisa seberat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Tanaman pada lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.891.03.12.448 tanggal 06 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TESSI MULYANI selaku Manajer Teknis Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**A t a u :**

## **KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di Desa Pauh Seberang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **tanpa hak atau**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

**melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi SYAHRIAL NASUTION (Terdakwa dalam perkara terpisah) di perjalanan sepulang Terdakwa bekerja di kebun, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi SYAHRIAL NASUTION datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah dan mengambil daun ganja kering milik Terdakwa yang terbungkus kertas koran, kemudian Terdakwa memanggil Saksi SYAHRIAL NASUTION, setelah itu Saksi SYAHRIAL NASUTION menghampiri Terdakwa di rumahnya lalu Terdakwa menawarkan ganja kepada Saksi SYAHRIAL NASUTION untuk dipakai, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit daun ganja kering milik Terdakwa yang terbungkus kertas koran lalu meletakkannya ke kertas putih untuk membungkus daun ganja kering tersebut, kemudian Terdakwa memberikan secara langsung daun ganja kering yang Terdakwa bungkus dengan kertas putih tersebut secara cuma-cuma kepada Saksi SYAHRIAL NASUTION dan Saksi SYAHRIAL NASUTION menerima bungkus kertas putih yang berisi daun ganja kering tersebut lalu pergi ke warung Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyimpan kembali daun ganja kering milik Terdakwa yang terbungkus kertas koran yang tersisa sebanyak 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram ke dalam saku celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa pergi ke warung Terdakwa dan berkumpul bersama Saksi SYAHRIAL NASUTION, PAHIM, Saksi AGUS ERLANGGA, Saksi HARUN ARROSYID, Saksi DONI ROMADHON SAPUTRA Saksi MUHAMMAD YUSUF HELMI dan Saksi ARIF BASTARI di warung Terdakwa tersebut ;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi HERWIN SINAGA bersama-sama dengan Saksi SYAHRIAL, Saksi ASHARI SABILLAH dan Saksi ATUR PARNAEHAN SINAGA yang kesemuanya merupakan anggota Polres Sarolangun menggerebek warung Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian Saksi ATUR PARNAEHAN SINAGA mendekati Terdakwa dan menanyakan nama Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menjawab dengan menyebutkan nama Terdakwa kemudian Saksi ATUR PARNAEHAN SINAGA melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa lalu menemukan daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran seberat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan, lalu setelah itu Saksi SYAHRIAL NASUTION, PAHIM, Saksi AGUS ERLANGGA, Saksi HARUN ARROSYID, Saksi DONI ROMADHON SAPUTRA Saksi MUHAMMAD YUSUF HELMI dan Saksi ARIF BASTARI diminta untuk menghadap ke dinding lalu digelegah, kemudian Saksi SYAHRIAL menemukan bungkus kertas putih yang berisi daun ganja kering di bawah Saksi SYAHRIAL NASUTION berdiri ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi SYAHRIAL NASUTION, PAHIM, Saksi AGUS ERLANGGA, Saksi HARUN ARROSYID, Saksi DONI ROMADHON SAPUTRA Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF HELMI dan Saksi ARIF BASTARI Bin ABAKAR SANI berserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Sarolangun ;

- Bahwa daun ganja yang Terdakwa miliki dan Terdakwa simpan dalam penguasaannya di saku celana yang Terdakwa kenakan seberat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Tanaman pada lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.891.03.12.448 tanggal 06 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TESSI MULYANI selaku Manajer Teknis Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1.HERWIN SINAGA Bin A. SINAGA,

Dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang dikenal dengan nama Ganja dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa di Desa Pauh Seberang, Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah pelaku yang diamankan di warung milik terdakwa karena saat itu menguasai Ganja;
- Bahwa benar awalnya saksi Atur Sinaga yang merupakan anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pauh sering warga mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Bahwa benar selanjutnya para saksi bersama Ashari Sabillah yang juga merupakan anggota polisi langsung menuju Pauh mendatangi tempat yang disampaikan oleh warga sebelumnya;

- Bahwa benar sesampai ditempat yang diinformasikan oleh warga, para saksi dan Ashari melakukan pengintaian di warung milik terdakwa dan melihat terdakwa, bersama dengan saksi Syahrial, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif berada di warung terdakwa;
- Bahwa benar para saksi kemudian menuju ke warung tersebut, dan saksi Ashari langsung mendekati terdakwa sambil bertanya “kamu siapa” yang dijawab oleh terdakwa “Mursid”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saat itu para saksi langsung menyuruh terdakwa, saksi Syahril, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif untuk berdiri sambil menghadap ke dinding warung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Syahril, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif, saksi Atur menemukan bungkus kertas koran kecil dari saku celana terdakwa;
- Bahwa benar saat ditanyakan apa isi bungkus kertas koran tersebut, terdakwa mengatakan bahwa isi bungkus tersebut adalah ganja dan merupakan milik terdakwa;
- Bahwa benar saat itu saksi Syahril (anggota polisi) juga menemukan bungkus kertas putih didekat saksi Syahril (pelaku lainnya) berdiri;
- Bahwa benar saat ditanya siapa pemilik bungkus kertas putih tersebut terdakwa, saksi Syahril, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif, tidak ada yang mengakuinya;
- Bahwa benar saat dibuka, bungkus kertas putih tersebut berisi daun ganja yang sudah dicampur dengan tembakau rokok;
- Bahwa benar saat itu juga ditemukan handphone sunberry warna putih yang diduga sebagai alat komunikasi oleh terdakwa untuk memesan daun ganja;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama saksi Syahril, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif, serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran kecil berisi ganja yang ditemukan dari dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja yang sudah dicampur dengan tembakau dan 1 unit handphone merk sunberry warna putih dibawa dan diamankan ke Polsek Pauh;
- Bahwa benar setelah sampai di Polsek Pauh, terdakwa kembali dibawa ke rumahnya untuk mencari barang bukti yang lain, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dibawa kembali ke Polsek Pauh;
- Bahwa benar dari Polsek Pauh, terdakwa bersama saksi Syahril, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif serta barang bukti dibawa ke Mapolres Sarolangun;
- Bahwa benar saat berada di Mapolres Sarolangun, saksi Syahril baru mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau adalah milik saksi Syahril;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja yang sudah dicampur tembakau, bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di dekat saksi Syahril dan diakui saksi Syahril miliknya saat berada di Mapolres Sarolangun;





- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja, bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di saku celana terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone sunberry warna putih adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi SURIT apabila terdakwa ingin membeli ganja dan kedua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

## 2.SYAHRIAL Bin NASRUL

Dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang dikenal dengan nama Ganja dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa di Desa Pauh Seberang, Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah pelaku yang diamankan di warung milik terdakwa karena saat itu menguasai Ganja;
- Bahwa benar awalnya saksi Atur Sinaga yang merupakan anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pauh sering warga mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Bahwa benar selanjutnya para saksi bersama Ashari Sabillah yang juga merupakan anggota polisi langsung menuju Pauh mendatangi tempat yang disampaikan oleh warga sebelumnya;

- Bahwa benar sesampai ditempat yang diinformasikan oleh warga, para saksi dan Ashari melakukan pengintaian di warung milik terdakwa dan melihat terdakwa, bersama dengan saksi Syahrial, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif berada di warung terdakwa;
- Bahwa benar para saksi kemudian menuju ke warung tersebut, dan saksi Ashari langsung mendekati terdakwa sambil bertanya “kamu siapa” yang dijawab oleh terdakwa “Mursid”;
- Bahwa benar saat itu para saksi langsung menyuruh terdakwa, saksi Syahrial, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif untuk berdiri sambil menghadap ke dinding warung;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Syahrial, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif, saksi Atur menemukan bungkus kertas koran kecil dari saku celana terdakwa;
- Bahwa benar saat ditanyakan apa isi bungkus kertas koran tersebut, terdakwa mengatakan bahwa isi bungkus tersebut adalah ganja dan merupakan milik terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi Syahril (anggota polisi) juga menemukan bungkus kertas putih didekat saksi Syahril (pelaku lainnya) berdiri;
- Bahwa benar saat ditanya siapa pemilik bungkus kertas putih tersebut terdakwa, saksi Syahril, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif, tidak ada yang mengakuinya;
- Bahwa benar saat dibuka, bungkus kertas putih tersebut berisi daun ganja yang sudah dicampur dengan tembakau rokok;
- Bahwa benar saat itu juga ditemukan handphone sunberry warna putih yang diduga sebagai alat komunikasi oleh terdakwa untuk memesan daun ganja;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama saksi Syahril, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif, serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran kecil berisi ganja yang ditemukan dari dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja yang sudah dicampur dengan tembakau dan 1 unit handphone merk sunberry warna putih dibawa dan diamankan ke Polsek Pauh;
- Bahwa benar setelah sampai di Polsek Pauh, terdakwa kembali dibawa ke rumahnya untuk mencari barang bukti yang lain, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dibawa kembali ke Polsek Pauh;
- Bahwa benar dari Polsek Pauh, terdakwa bersama saksi Syahril, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif serta barang bukti dibawa ke Mapolres Sarolangun;
- Bahwa benar saat berada di Mapolres Sarolangun, saksi Syahril baru mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau adalah milik saksi Syahril;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja yang sudah dicampur tembakau, bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di dekat saksi Syahril dan diakui saksi Syahril miliknya saat berada di Mapolres Sarolangun;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja, bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di saku celana terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone sunberry warna putih adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi SURIT apabila terdakwa ingin membeli ganja dan kedua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

## 3. ATUR PARNAEHAN SINAGA Bin M. SINAGA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang dikenal dengan nama Ganja dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa di Desa Pauh Seberang, Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah pelaku yang diamankan di warung milik terdakwa karena saat itu menguasai Ganja;
- Bahwa benar awalnya saksi Atur Sinaga yang merupakan anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pauh sering warga mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Bahwa benar selanjutnya para saksi bersama Ashari Sabillah yang juga merupakan anggota polisi langsung menuju Pauh mendatangi tempat yang disampaikan oleh warga sebelumnya;

- Bahwa benar sesampai ditempat yang diinformasikan oleh warga, para saksi dan Ashari melakukan pengintaian di warung milik terdakwa dan melihat terdakwa, bersama dengan saksi Syahrial, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif berada di warung terdakwa;
- Bahwa benar para saksi kemudian menuju ke warung tersebut, dan saksi Ashari langsung mendekati terdakwa sambil bertanya “kamu siapa” yang dijawab oleh terdakwa “Mursid”;
- Bahwa benar saat itu para saksi langsung menyuruh terdakwa, saksi Syahrial, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif untuk berdiri sambil menghadap ke dinding warung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Syahrial, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif, saksi Atur menemukan bungkus kertas koran kecil dari saku celana terdakwa;
- Bahwa benar saat ditanyakan apa isi bungkus kertas koran tersebut, terdakwa mengatakan bahwa isi bungkus tersebut adalah ganja dan merupakan milik terdakwa;
- Bahwa benar saat itu saksi Syahrial (anggota polisi) juga menemukan bungkus kertas putih didekat saksi Syahrial (pelaku lainnya) berdiri;
- Bahwa benar saat ditanya siapa pemilik bungkus kertas putih tersebut terdakwa, saksi Syahrial, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif, tidak ada yang mengakuinya;
- Bahwa benar saat dibuka, bungkus kertas putih tersebut berisi daun ganja yang sudah dicampur dengan tembakau rokok;
- Bahwa benar saat itu juga ditemukan handphone sunberry warna putih yang diduga sebagai alat komunikasi oleh terdakwa untuk memesan daun ganja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama saksi Syahril, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif, serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran kecil berisi ganja yang ditemukan dari dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja yang sudah dicampur dengan tembakau dan 1 unit handphone merk sunberry warna putih dibawa dan diamankan ke Polsek Pauh;
- Bahwa benar setelah sampai di Polsek Pauh, terdakwa kembali dibawa ke rumahnya untuk mencari barang bukti yang lain, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dibawa kembali ke Polsek Pauh;
- Bahwa benar dari Polsek Pauh, terdakwa bersama saksi Syahril, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif serta barang bukti dibawa ke Mapolres Sarolangun;
- Bahwa benar saat berada di Mapolres Sarolangun, saksi Syahril baru mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau adalah milik saksi Syahril;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja yang sudah dicampur tembakau, bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di dekat saksi Syahril dan diakui saksi Syahril miliknya saat berada di Mapolres Sarolangun;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja, bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di saku celana terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone sunberry warna putih adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi SURIT apabila terdakwa ingin membeli ganja dan kedua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

#### 4.DONI ROMADHON SAPUTRA Bin SAMSUL,

Dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang dikenal dengan nama Ganja dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa Mursid Bin Mas'udi di Desa Pauh Seberang, Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun;
- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah pelaku yang diamankan di warung milik terdakwa karena saat itu menguasai Ganja;
- Bahwa awalnya saksi datang ke warung terdakwa tidak secara bersamaan dengan tujuan akan pergi secara bersama menonton organ;



- Bahwa karena saat itu hujan, saksi minum kopi di warung terdakwa;
- Bahwa saat minum kopi, yang saat itu selain saksi juga ada saksi Syahrial dan terdakwa, datang beberapa orang yang merupakan anggota polisi dan mengatakan jangan bergerak;
- Bahwa saksi, saksi Syahrial dan terdakwa disuruh untuk berdiri dan menghadap dinding dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi, saksi Syahrial dan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja dari kantong celana terdakwa;
- Bahwa semua barang – barang saksi, saksi Syahrial dan terdakwa dikumpulkan diatas meja di dalam warung;
- Bahwa saat itu ada 1 (satu) unit handphone Sunberry milik terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau rokok;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Syahrial dan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran kecil berisi ganja yang ditemukan dari dalam saku celana terdakwa dan 1 unit handphone merk Sunberry warna putih dibawa dan diamankan ke Polsek Pauh;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Pauh, terdakwa kembali dibawa ke rumahnya untuk mencari barang bukti yang lain, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kembali ke Polsek Pauh;
- Bahwa dari Polsek Pauh, terdakwa bersama saksi Syahrial, dan saksi serta barang bukti dibawa ke Mapolres Sarolangun;
- Bahwa saat berada di Mapolres Sarolangun, ada diperlihatkan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau kepada saksi, saksi Syahrial dan terdakwa;
- Bahwa saksi Syahrial mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau adalah milik saksi Syahrial;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja yang sudah dicampur tembakau, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang baru saksi ketahui saat berada di Mapolres Sarolangun dan yang diakui saksi Syahrial sebagai miliknya;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja, bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di saku celana terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Sunberry warna putih adalah barang bukti yang dibawa dari warung terdakwa yang diakui sebagai milik terdakwa, namun saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui apa kegunaan handphone tersebut sehingga menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

## 5. AGUS ERLANGGA Bin M. AMSORI

Dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang dikenal dengan nama Ganja dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa Mursid Bin Mas'udi di Desa Pauh Seberang, Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun;
- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah pelaku yang diamankan di warung milik terdakwa karena saat itu menguasai Ganja;
- Bahwa awalnya saksi datang ke warung terdakwa tidak secara bersamaan dengan tujuan akan pergi secara bersama menonton organ;
- Bahwa karena saat itu hujan, saksi minum kopi di warung terdakwa;
- Bahwa saat minum kopi, yang saat itu selain saksi juga ada saksi Syahrial dan terdakwa, datang beberapa orang yang merupakan anggota polisi dan mengatakan jangan bergerak;
- Bahwa saksi, saksi Syahrial dan terdakwa disuruh untuk berdiri dan menghadap dinding dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi, saksi Syahrial dan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja dari kantong celana terdakwa;
- Bahwa semua barang – barang saksi, saksi Syahrial dan terdakwa dikumpulkan diatas meja di dalam warung;
- Bahwa saat itu ada 1 (satu) unit handphone Sunberry milik terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau rokok;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Syahrial dan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran kecil berisi ganja yang ditemukan dari dalam saku celana terdakwa dan 1 unit handphone merk Sunberry warna putih dibawa dan diamankan ke Polsek Pauh;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Pauh, terdakwa kembali dibawa ke rumahnya untuk mencari barang bukti yang lain, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kembali ke Polsek Pauh;
- Bahwa dari Polsek Pauh, terdakwa bersama saksi Syahrial, dan saksi serta barang bukti dibawa ke Mapolres Sarolangun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat berada di Mapolres Sarolangun, ada diperlihatkan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau kepada saksi, saksi Syahril dan terdakwa;
- Bahwa saksi Syahril mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau adalah milik saksi Syahril;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja yang sudah dicampur tembakau, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang baru saksi ketahui saat berada di Mapolres Sarolangun dan yang diakui saksi Syahril sebagai miliknya;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja, bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di saku celana terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Sunberry warna putih adalah barang bukti yang dibawa dari warung terdakwa yang diakui sebagai milik terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apa kegunaan handphone tersebut sehingga menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

## **6. ARIF BASTARI Bin ABAKARSANI.**

Dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang dikenal dengan nama Ganja dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa Mursid Bin Mas'udi di Desa Pauh Seberang, Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun;
- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah pelaku yang diamankan di warung milik terdakwa karena saat itu menguasai Ganja;
- Bahwa awalnya saksi datang ke warung terdakwa tidak secara bersamaan dengan tujuan akan pergi secara bersama menonton organ;
- Bahwa karena saat itu hujan, saksi minum kopi di warung terdakwa;
- Bahwa saat minum kopi, yang saat itu selain saksi juga ada saksi Syahril dan terdakwa, datang beberapa orang yang merupakan anggota polisi dan mengatakan jangan bergerak;
- Bahwa saksi, saksi Syahril dan terdakwa disuruh untuk berdiri dan menghadap dinding dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi, saksi Syahril dan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja dari kantong celana terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang – barang saksi, saksi Syahril dan terdakwa dikumpulkan diatas meja di dalam warung;
- Bahwa saat itu ada 1 (satu) unit handphone Sunberry milik terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau rokok;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Syahril dan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran kecil berisi ganja yang ditemukan dari dalam saku celana terdakwa dan 1 unit handphone merk Sunberry warna putih dibawa dan diamankan ke Polsek Pauh;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Pauh, terdakwa kembali dibawa ke rumahnya untuk mencari barang bukti yang lain, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kembali ke Polsek Pauh;
- Bahwa dari Polsek Pauh, terdakwa bersama saksi Syahril, dan saksi serta barang bukti dibawa ke Mapolres Sarolangun;
- Bahwa saat berada di Mapolres Sarolangun, ada diperlihatkan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau kepada saksi, saksi Syahril dan terdakwa;
- Bahwa saksi Syahril mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau adalah milik saksi Syahril;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja yang sudah dicampur tembakau, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang baru saksi ketahui saat berada di Mapolres Sarolangun dan yang diakui saksi Syahril sebagai miliknya;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja, bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di saku celana terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Sunberry warna putih adalah barang bukti yang dibawa dari warung terdakwa yang diakui sebagai milik terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apa kegunaan handphone tersebut sehingga menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

## 7. MUHAMAD YUSUF HELMI Bin H.A.SOMAD

Dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang dikenal dengan nama Ganja dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa Mursid Bin Mas'udi di Desa Pauh Seberang, Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun;

- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah pelaku yang diamankan di warung milik terdakwa karena saat itu menguasai Ganja;
- Bahwa awalnya saksi datang ke warung terdakwa tidak secara bersamaan dengan tujuan akan pergi secara bersama menonton organ;
- Bahwa karena saat itu hujan, saksi minum kopi di warung terdakwa;
- Bahwa saat minum kopi, yang saat itu selain saksi juga ada saksi Syahril dan terdakwa, datang beberapa orang yang merupakan anggota polisi dan mengatakan jangan bergerak;
- Bahwa saksi, saksi Syahril dan terdakwa disuruh untuk berdiri dan menghadap dinding dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi, saksi Syahril dan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja dari kantong celana terdakwa;
- Bahwa semua barang – barang saksi, saksi Syahril dan terdakwa dikumpulkan diatas meja di dalam warung;
- Bahwa saat itu ada 1 (satu) unit handphone Sunberry milik terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau rokok;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Syahril dan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran kecil berisi ganja yang ditemukan dari dalam saku celana terdakwa dan 1 unit handphone merk Sunberry warna putih dibawa dan diamankan ke Polsek Pauh;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Pauh, terdakwa kembali dibawa ke rumahnya untuk mencari barang bukti yang lain, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kembali ke Polsek Pauh;
- Bahwa dari Polsek Pauh, terdakwa bersama saksi Syahril, dan saksi serta barang bukti dibawa ke Mapolres Sarolangun;
- Bahwa saat berada di Mapolres Sarolangun, ada diperlihatkan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau kepada saksi, saksi Syahril dan terdakwa;
- Bahwa saksi Syahril mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau adalah milik saksi Syahril;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja yang sudah dicampur tembakau, bahwa barang bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah barang bukti yang baru saksi ketahui saat berada di Mapolres Sarolangun dan yang diakui saksi Syahril sebagai miliknya;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja, bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di saku celana terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Sunberry warna putih adalah barang bukti yang dibawa dari warung terdakwa yang diakui sebagai milik terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apa kegunaan handphone tersebut sehingga menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

## **8.HARUN ARROSYID Bin EFENDI**

Dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang dikenal dengan nama Ganja dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa Mursid Bin Mas'udi di Desa Pauh Seberang, Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun;
- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah pelaku yang diamankan di warung milik terdakwa karena saat itu menguasai Ganja;
- Bahwa awalnya saksi datang ke warung terdakwa tidak secara bersamaan dengan tujuan akan pergi secara bersama menonton organ;
- Bahwa karena saat itu hujan, saksi minum kopi di warung terdakwa;
- Bahwa saat minum kopi, yang saat itu selain saksi juga ada saksi Syahril dan terdakwa, datang beberapa orang yang merupakan anggota polisi dan mengatakan jangan bergerak;
- Bahwa saksi, saksi Syahril dan terdakwa disuruh untuk berdiri dan menghadap dinding dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi, saksi Syahril dan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja dari kantong celana terdakwa;
- Bahwa semua barang – barang saksi, saksi Syahril dan terdakwa dikumpulkan diatas meja di dalam warung;
- Bahwa saat itu ada 1 (satu) unit handphone Sunberry milik terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau rokok;



- Bahwa kemudian saksi, saksi Syahril dan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran kecil berisi ganja yang ditemukan dari dalam saku celana terdakwa dan 1 unit handphone merk Sunberry warna putih dibawa dan diamankan ke Polsek Pauh;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Pauh, terdakwa kembali dibawa ke rumahnya untuk mencari barang bukti yang lain, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kembali ke Polsek Pauh;
- Bahwa dari Polsek Pauh, terdakwa bersama saksi Syahril, dan saksi serta barang bukti dibawa ke Mapolres Sarolangun;
- Bahwa saat berada di Mapolres Sarolangun, ada diperlihatkan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau kepada saksi, saksi Syahril dan terdakwa;
- Bahwa saksi Syahril mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau adalah milik saksi Syahril;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja yang sudah dicampur tembakau, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang baru saksi ketahui saat berada di Mapolres Sarolangun dan yang diakui saksi Syahril sebagai miliknya;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja, bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di saku celana terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Sunberry warna putih adalah barang bukti yang dibawa dari warung terdakwa yang diakui sebagai milik terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apa kegunaan handphone tersebut sehingga menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

## **9.SYAHRIAL NASUTION Als IYAL Bin AMIRUDIN NASUTION,**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang dikenal dengan nama Ganja dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa Mursid di Desa Pauh Seberang, Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi adalah pelaku yang diamankan di warung milik terdakwa Mursid karena saat itu menguasai Ganja;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.30 Wib, saksi yang berada di Lubuk Kepayang pergi ke Pauh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di Pauh, saksi mampir ke counter.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, saksi menuju rumah orang tua angkat saksi yang merupakan mertua terdakwa Mursid Bin Mas'udi dan dalam perjalanan ke rumah orang tua angkat saksi, saksi bertemu dengan terdakwa Mursid.
- Bahwa saat itu terdakwa Mursid memberitahukan kepada saksi bahwa malam itu ada organ dan teman – teman saksi dan Mursid mau menonton;
- Bahwa rencananya sebelum berangkat berkumpul di warung terdakwa Mursid;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju rumah orang tua angkat saksi yang bersebelahan dengan rumah terdakwa Mursid;
- Bahwa benar saat berada di rumah orang tua angkat saksi, saksi dipanggil oleh terdakwa Mursid;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi rumah terdakwa Mursid;
- Bahwa di rumah terdakwa Mursid, terdakwa Mursid memberi saksi 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibungkus dengan kertas putih
- Bahwa ganja tersebut terdakwa berikan kepada saksi setelah sebelumnya terdakwa ambil dari paket ganja yang terbungkus kertas koran dan terdakwa sisihkan dihadapan saksi;
- Bahwa terdakwa memberikan ganja tersebut secara cuma – cuma atau tanpa dibayar;
- Bahwa benar ganja tersebut selanjutnya saksi bawa ke rumah orang tua angkat saksi;
- Bahwa di wc rumah orang tua angkat saksi, ganja tersebut saksi campur dengan tembakau rokok dan saksi bungkus kembali dengan menggunakan kertas putih sebelumnya;
- Bahwa ganja yang telah dicampur dengan tembakau rokok tersebut selanjutnya saksi bawa ke warung terdakwa Mursid dan saksi letakkan di sudut warung;
- Bahwa saksi kemudian kembali ke rumah orang tua angkat saksi;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, saksi, terdakwa Mursid, saksi Doni, saksi Agus, saksi Arif, saksi Yusuf dan saksi Harun berkumpul di warung terdakwa Mursid untuk pergi menonton organ;
- Bahwa saat itu hujan, sehingga terdakwa, saksi, dan yang lainnya menunggu hujan reda sambil minum kopi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki – laki yang merupakan anggota polisi sambil mengatakan jangan bergerak;
- Bahwa salah satu dari orang itu bertanya kepada terdakwa Mursid, kamu siapa dan terdakwa Mursid menjawab Mursid;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa Mursid dan yang lainnya disuruh menghadap ke dinding warung;
- Bahwa kemudian saksi, terdakwa Mursid dan yang lainnya digeledah;
- Bahwa saat itu ditemukan dalam saku celana terdakwa Mursid 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja dan ganja tersebut adalah milik terdakwa Mursid;
- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa Mursid dan yang lainnya disuruh untuk mengeluarkan barang – barang yang dibawa dan disuruh untuk meletakkannya diatas meja;
- Bahwa semua barang – barang saksi, terdakwa Mursid dan yang lainnya dikumpulkan diatas meja di dalam warung;
- Bahwa saat itu ada 1 (satu) unit handphone Sunberry milik terdakwa Mursid;
- Bahwa saat itu tidak ada ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau rokok;
- Bahwa kemudian saksi, terdakwa Mursid dan yang lainnya serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran kecil berisi ganja yang ditemukan dari dalam saku celana terdakwa Mursid dan 1 unit handphone merk Sunberry warna putih dibawa dan diamankan ke Polsek Pauh;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Pauh, terdakwa Mursid kembali dibawa ke rumahnya untuk mencari barang bukti yang lain, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa kemudian terdakwa Mursid dibawa kembali ke Polsek Pauh;
- Bahwa dari Polsek Pauh, saksi bersama terdakwa Mursid, dan yang lainnya serta barang bukti dibawa ke Mapolres Sarolangun;
- Bahwa saat berada di Mapolres Sarolangun, ada diperlihatkan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau kepada saksi, terdakwa Mursid dan yang lainnya;
- Bahwa saksi mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau adalah milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau saksi kenali dari bungkus kertas putih yang sebelumnya saksi terima dari terdakwa Mursid;
- Bahwa ganja tersebut saksi yang mencampurnya dengan tembakau rokok di wc rumah orang tua angkat saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja yang sudah dicampur tembakau, bahwa barang bukti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah yang ganja yang sebelumnya saksi terima dari terdakwa Mursid yang terdakwa campur dengan tembakau di wc rumah orang tua angkat saksi;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja, bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di saku celana terdakwa Mursid dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Sunberry warna putih adalah milik terdakwa Mursid;
- Bahwa ganja tersebut saksi kuasai kurang lebih selama 2 jam, dari sore saat diberikan oleh terdakwa Mursid kepada saksi hingga saksi diamankan;

## KETERANGAN TERDAKWA :

**MURSID Bin MAS'UDI,**

Dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang dikenal dengan nama Ganja dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa di Desa Pauh Seberang, Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun;
- Bahwa terdakwa diamankan di warung milik terdakwa karena saat itu menguasai Ganja;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Syahrial yang akan menuju kerumah orang tua angkatnya yang juga merupakan mertua terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi Syahrial bahwa malam itu ada organ dan teman – teman terdakwa dan saksi Syahrial berkumpul di warung terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang bersebelahan dengan rumah orang tua angkat saksi Syahrial;
- Bahwa saat saksi Syahrial berada di rumah orang tua angkatnya, terdakwa memanggil saksi Syahrial;
- Bahwa saksi Syahrial kemudian mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian memberi saksi saksi Syahrial 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibungkus dengan kertas putih;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa berikan kepada saksi Syahrial setelah sebelumnya terdakwa ambil dari paket ganja yang terbungkus kertas koran dan terdakwa sisihkan dihadapan saksi Syahrial;
- Bahwa terdakwa memberikan ganja tersebut secara cuma – cuma atau tanpa dibayar;
- Bahwa saksi Syahrial kemudian kembali ke rumah orang tua angkat saksi Syahrial;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, saksi Syahrial, terdakwa, saksi Doni, saksi Agus, saksi Arif, saksi Yusuf dan saksi Harun berkumpul di warung terdakwa untuk pergi menonton organ;
- Bahwa saat itu hujan, sehingga saksi Syahrial, terdakwa, dan yang lainnya menunggu hujan reda sambil minum kopi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki – laki yang merupakan anggota polisi sambil mengatakan jangan bergerak;
- Bahwa salah satu dari orang itu bertanya kepada terdakwa, kamu siapa dan terdakwa jawab “Mursid”;
- Bahwa selanjutnya saksi Syahrial, terdakwa dan yang lainnya disuruh menghadap ke dinding warung;
- Bahwa kemudian saksi Syahrial, terdakwa dan yang lainnya digeledah;
- Bahwa saat itu ditemukan dalam saku celana terdakwa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja dan ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Syahrial, terdakwa dan yang lainnya disuruh untuk mengeluarkan barang – barang yang dibawa dan disuruh untuk meletakkannya diatas meja;
- Bahwa terdakwa juga meletakkan 1 (satu) unit handphone sunberry warna putih diatas meja yang juga terdakwa gunakan untuk memesan ganja kepada SURIT di Mandiangin;
- Bahwa saksi Syahrial, terdakwa dan yang lainnya dibawa ke Mapolek Pauh;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Pauh, terdakwa kembali dibawa ke rumah terdakwa untuk mencari barang bukti yang lain, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kembali ke Polsek Pauh;
- Bahwa dari Polsek Pauh, terdakwa bersama saksi Syahrial, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif serta barang bukti dibawa ke Mapolres Sarolangun;
- Bahwa saat berada di Mapolres Sarolangun, ada diperlihatkan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau kepada saksi Syahrial, terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa saksi Syahrial mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau adalah milik saksi Syahrial yang sebelumnya terdakwa berikan kepada saksi Syahrial;
- Bahwa saat terdakwa memberikan ganja tersebut kepada saksi Syahrial, ganja tersebut belum dicampur dengan tembakau rokok;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja yang sudah dicampur tembakau, bahwa barang bukti tersebut adalah yang ganja yang sebelumnya terdakwa berikan kepada saksi Syahrial namun terdakwa tidak mengetahui kapan saksi Syahrial mencampurnya dengan tembakau;
- Bahwa terdakwa mengenali ganja tersebut sebagai ganja yang terdakwa berikan kepada saksi Syahrial dari kertas pembungkusannya yang terdakwa ambil dari buku milik anak terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja, bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di saku celana terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone sunberry warna putih adalah barang bukti yang terdakwa gunakan untuk menghubungi SURIT apabila terdakwa ingin membeli ganja dan kedua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali membeli ganja dari SURIT;
- Bahwa setiap kali terdakwa membeli ganja dari SURIT sebanyak 1 garis atau 1 ons;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa ganja sebanyak 1 garis bisa terdakwa pakai sendiri untuk jangka waktu kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket daun ganja yang terbungkus dengan kertas dengan berat 0,01 (nol koma nol satu ) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Sunberry warna putih

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya secara satu kesatuan yang utuh, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan menjadi dasar dalam mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut.

- Bahwa tindak pidana Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang dikenal dengan nama Ganja terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di warung milik Terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** di Desa Pauh Seberang, Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** bertemu dengan saksi **SYAHRIAL NASUTION** yang akan menuju kerumah orang tua angkatnya yang juga merupakan mertua terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI**;
- Bahwa saat itu terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** memberitahukan kepada saksi **SYAHRIAL NASUTION** bahwa malam itu ada organ tunggal dan teman – teman terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** dan saksi **SYAHRIAL NASUTION** berkumpul di warung terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** pulang ke rumah terdakwa yang bersebelahan dengan rumah orang tua angkat saksi **SYAHRIAL NASUTION**;
- Bahwa saat saksi **SYAHRIAL NASUTION** berada di rumah orang tua angkatnya, terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** memanggil saksi **SYAHRIAL NASUTION**;
- Bahwa terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** kemudian memberi saksi saksi **SYAHRIAL NASUTION** 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) yang dibungkus dengan kertas putih;
- Bahwa terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** memberikan ganja tersebut secara cuma – cuma atau tanpa dibayar;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, saksi **SYAHRIAL NASUTION**, terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI**, saksi Doni, saksi Agus, saksi Arif, saksi Yusuf dan saksi Harun berkumpul di warung terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** untuk pergi menonton organ;
- Bahwa saat itu hujan, sehingga saksi **SYAHRIAL NASUTION**, terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI**, dan yang lainnya menunggu hujan reda sambil minum kopi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 4 (*empat*) orang laki – laki yang merupakan anggota polisi sambil mengatakan jangan bergerak;
- Bahwa salah satu dari orang itu bertanya kepada terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI**, “kamu siapa” dan terdakwa jawab “**MURSID**”;
- Bahwa selanjutnya saksi **SYAHRIAL NASUTION**, terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** dan yang lainnya disuruh menghadap ke dinding warung;
- Bahwa kemudian saksi **SYAHRIAL NASUTION**, terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** dan yang lainnya digeledah;
- Bahwa saat itu ditemukan dalam saku celana terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** 1 (*satu*) bungkus kertas koran yang berisi ganja dan ganja tersebut adalah milik terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI**;
- Bahwa selanjutnya saksi **SYAHRIAL NASUTION**, terdakwa dan yang lainnya disuruh untuk mengeluarkan barang – barang yang dibawa dan disuruh untuk meletakkannya diatas meja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** juga meletakkan 1 (satu) unit handphone sunberry warna putih diatas meja yang juga terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** gunakan untuk memesan ganja kepada **SURIT** di Mandiangin;
- Bahwa saksi **SYAHRIAL NASUTION**, terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** dan yang lainnya dibawa ke Mapolek Pauh;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Pauh, terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** kembali dibawa ke rumah terdakwa untuk mencari barang bukti yang lain, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa kemudian terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** dibawa kembali ke Polsek Pauh;
- Bahwa dari Polsek Pauh, terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** bersama saksi **SYAHRIAL NASUTION**, saksi Agus, saksi Doni, saksi Harun, saksi Yusuf, saksi Pahim dan saksi Arif serta barang bukti dibawa ke Mapolres Sarolangun;
- Bahwa saat berada di Mapolres Sarolangun, ada diperlihatkan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau kepada saksi **SYAHRIAL NASUTION**, terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** dan yang lainnya;
- Bahwa saksi **SYAHRIAL NASUTION** mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi ganja yang sudah tercampur dengan tembakau adalah milik saksi **SYAHRIAL NASUTION** yang sebelumnya terdakwa berikan kepada saksi **SYAHRIAL NASUTION**;
- Bahwa saat terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** memberikan ganja tersebut kepada saksi **SYAHRIAL NASUTION**, ganja tersebut belum dicampur dengan tembakau rokok;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja yang sudah dicampur tembakau, bahwa barang bukti tersebut adalah yang ganja yang sebelumnya terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** berikan kepada saksi **SYAHRIAL NASUTION** namun terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** tidak mengetahui kapan saksi **SYAHRIAL NASUTION** mencampurnya dengan tembakau;
- Bahwa terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** mengenali ganja tersebut sebagai ganja yang terdakwa berikan kepada saksi **SYAHRIAL NASUTION** dari kertas pembungkusnya yang terdakwa ambil dari buku milik anak terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja, bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di saku celana terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone sunberry warna putih adalah barang bukti yang terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** gunakan untuk menghubungi **SURIT** apabila terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** ingin membeli ganja dan kedua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** telah beberapa kali membeli ganja dari **SURIT**;
- Bahwa setiap kali terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** membeli ganja dari **SURIT** sebanyak 1 garis atau 1 ons;
  - Bahwa terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** membeli ganja tersebut terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa ganja sebanyak 1 garis bisa terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** pakai sendiri untuk jangka waktu kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa sesuai surat ketetapan status barang sitaan Narkotika Nomor;65.a./N.5.16/Euh.1/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 Yang ditandatangani oleh Kepala seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Sarolangun menetapkan berat barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** seberat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram,telah disisihkan oleh penyidik :
  - 1.Sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratories dibadan POM Jambi.
  - 2.Sebanyak 0,01 (nol koma nol satu ) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan Pengadilan Negeri Sarolangun.
- Bahwa daun ganja yang Terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** miliki dan Terdakwa simpan dalam penguasaannya di saku celana yang Terdakwa kenakan seberat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Tanaman pada lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.891.03.12.448 tanggal 06 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TESSI MULYANI selaku Manajer Teknis Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu selama persidangan ini berlangsung, dan untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap ikut termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutananya pada tanggal 24 MEI 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dalam Dakwaan Kedua pada Surat Dakwaan
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - **1 (satu)** paket ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan harga **Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).**  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - **1 (satu)** unit handphone merk Sunberry warna putih  
Dirampas untuk negara
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membahas untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternative yaitu ;

Kesatu; Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,  
atau;

Kedua; Pasal 111 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang bahwa untuk jenis dakwaan alternative tersebut sesuai ketentuan didalam praktek peradilan Hakim dapat memilih salah satu diantaranya yang menurut Hakim bersesuaian dengan fakta-fakta dan yang paling tepat diterapkan atas tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Menimbang ,bahwa sesuai fakta persidangan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** oleh polisi ditemukan satu paket daun ganja kering yang dibungkus kertas seberat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram dikantong celananya. Tetapi fakta lain juga terungkap terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** telah beberapa kali membeli ganja dari SURIT dimana setiap kali terdakwa membeli ganja dari SURIT jumlahnya sebanyak satu garis atau satu ons,dari ganja yang dibeli dari terdakwa tersebut kemudian disisihkan oleh terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** seberat .....gram lalu dibungkus kertas dan diserahkan kepada SYAHRIAL NASUTION Als IYAL secara cuma-cuma,lalu oleh SYAHRIAL NASUTION Als IYAL daun ganja yang diterimanya tersebut dicampurnya dengan tembakau rokok dengan maksud untuk dikonsumsi, namun sebelum dikonsumsi baik terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** maupun SYAHRIAL NASUTION Als IYAL barang bukti tersebut ditemukan oleh polisi dan **MURSID Bin MAS'UDI** dengan SYAHRIAL NASUTION Als IYAL dijadikan terdakwa dalam berkas yang terpisah.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut jelaslah ada keterkaitan yang sangat erat antara **MURSID Bin MAS'UDI** dan SYAHRIAL NASUTION Als IYAL ,oleh karena itu majelis hakim berpendapat dakwaan yang tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dakwaan kesatu: Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

## A.d.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa yang dimaksud disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya , dalam hal ini adalah terdakwa **MURSID Bin MAS’UDI** yang lengkap dengan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dipersidangan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang intinya menerangkan benar terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan ini adalah benar , **MURSID Bin MAS’UDI** sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

## A.d.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Pengertian “tanpa hak” dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang – undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini. Bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang atau peraturan hukum lainnya.

Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium.

Pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, misalnya hukum pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, dapatlah disimpulkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012, terdakwa telah menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang mengandung Ganja (Cannabis Herba) di dalam saku celana yang dipakai terdakwa saat itu. Terdakwa menyimpan atau menguasai ganja seberat  $\pm 2,55$  gr (dua koma lima puluh lima gram). Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis daun ganja seberat  $\pm 2,55$  gr (dua koma lima puluh lima gram) karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Terdakwa juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai Narkotika Golongan I jenis daun ganja seberat  $\pm 2,55$  gr (dua koma lima puluh lima gram) karena hal tersebut dilarang / bertentangan dengan hukum yang berlaku terutama dalam ketentuan pidananya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**A.d 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.**

Bahwa ketentuan ini bersifat alternatif, yang dengan terbuktinya salah satu unsur dari yang disebutkan maka unsur tersebut sudah terpenuhi.

Menimbang bahwa sesuai fakta dipersidangan terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Surit, dimana setiap kali terdakwa membeli ganja dari Surit jumlahnya sebanyak 1 (satu) garis atau 1 (satu) ons dan ganja tersebut terdakwa pakai untuk jangka waktu kurang lebih 1 (satu) bulan.

Menimbang bahwa dari paket ganja yang terdakwa beli dari Surit tersebut terdakwa sisihkan sebanyak 1 (satu) paket 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram (sesuai surat perintah pembungkusan dan penyegelan barang bukti No;SP.Sita/02.H/1/2012/Narkoba Tanggal 09 Januari 2012,)diberikan terdakwa kepada Syahril Nasution Alias Iyal Bin Amirudin Nasution,diberikan secara cuma-cuma dan dibungkus dengan kertas putih.

Menimbang bahwa ganja yang diterima oleh Syahril Nasution tersebut dicampurnya dengan tembakau rokok dan selanjutnya Syahril Nasution bawa kewarung terdakwa Mursid dan diletakan disudut warung.

Menimbang bahwa saat Polisi datang kewarung terdakwa Mursid ganja yang diberikan oleh terdakwa Syahril Nasution tersebut akhirnya berhasil ditemukan dan diakui oleh terdakwa sebagai ganja yang sebelumnya Syahril Nasution terima dari terdakwa Mursid dan terdakwa Mursid juga mengakui ganja tersebut adalah berasal dari dirinya yang terdakwa kenali dari kertas putih pembungkusnya.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur “menyerahkan Narkotika Golongan I”telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi,maka Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa **MURSID Bin MAS’UDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I”.**

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa **MURSID Bin MAS’UDI** telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika,menurut pasal 193 ayat (1) KUHP maka menurut Majelis terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan,maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan nantinya akan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa **MURSID Bin MAS’UDI**,sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup alasan bagi Majelis untuk menetapkan terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa. 1 (satu) kertas putih yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut Majelis berpendapat oleh karena digunakan untuk membungkus Narkotika jenis ganja maka barang bukti tersebut harus di musnahkan .

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sunberry warna putih oleh karena barang buti tersebut dipakai untuk memesan daun ganja kering dari SURIT tapi karena barang bukti tersebut mempunyai nilai guna maka dirampas untuk Negara.

Menimbang bahwa sesuai surat ketetapan status barang sitaan Narkotika Nomor;65.a./N.5.16/Euh.1/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 Yang ditandatangani oleh Kepala seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Sarolangun menetapkan berat barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** seberat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram,telah disisihkan oleh penyidik :

1.Sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratories dibadan POM Jambi.

2.Sebanyak 0,01 (nol koma nol satu ) gram untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan Negeri Sarolangun.

Menimbang bahwa 0,01 (nol koma nol satu) gram disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Sarolangun adalah narkotika golongan I (satu) yang tidak dibenarkan untuk digunakan selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan maka Majelis Hakim berpendapat sesuai pasal 136 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk Negara .

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI**, dari sifat dapat dihukum,maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI**, adalah orang-orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala kesalahannya tersebut.

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa,maka sesuai dengan bunyi pasal 193 ayat (1) huruf f KUHP perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas,maka menurut majelis sesuai pasal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

222 ayat (1) KUHP terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan yuridis tersebut, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi lebih bagaimana supaya terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** menyadari dan menginsyafi perbuatannya, atau menurut teori memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pemidanaan haruslah bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi diri terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI**, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dilain hari, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut majelis sudah cukup patut dan adil bagi terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI**.

Memperhatikan pasal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MURSID Bin MAS'UDI** tersebut dengan pidana penjara selama selama **5 (lima)** tahun, dan denda sebesar **Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 0,01 (nol koma nol satu) gram yang disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Sarolangun
  - 1 (satu) unit handphone merk Sunberry warna putihSeluruhnya dirampas untuk kepentingan Negara .
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri sarolangun pada hari **Senin**, tanggal **04 Juni 2000 dua belas**, oleh kami **JULIUS PANJAITAN, SH. MH**, sebagai Hakim ketua Majelis, **HERLANGGA PATMADJA, SH** dan **HIKA D ASRIL PUTRA, SH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **07 Juni 2000 dua belas**, oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **RIDWAN,SH.**, sebagai panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **NEMI ARYANI, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri sarolangun serta dihadiri terdakwa, tanpa dihadiri Penasehat Hukum terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**HERLANGGA PATMADJA,SH**

**JULIUS PANJAITAN,SH .MH**

**HIKA D ASRIL PUTRA,SH**

**Panitera pengganti,**

**R I D W A N, S H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)